

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan asas manfaat dalam pengelolaan sampah di TPST Kesiman Kertalangu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar belum sepenuhnya optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Meskipun TPST ini dibangun sebagai proyek percontohan dengan teknologi RDF, kenyataannya pengelolaan masih menimbulkan dampak negatif seperti bau menyengat yang belum tertangani secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat lingkungan dari pengelolaan sampah belum sepenuhnya tercapai.

Dari sisi sosial, pengelolaan TPST kurang melibatkan masyarakat dan minim sosialisasi, sehingga menimbulkan penolakan dan keluhan dari warga sekitar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa asas manfaat belum tercermin dalam peningkatan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, model pengelolaan yang meniru sistem luar tanpa penyesuaian terhadap kondisi lokal turut menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai harapan.

Saran

Melihat permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, penulis menyarankan agar

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pengelola TPST secara berkala, guna memastikan bahwa asas manfaat benar-benar diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan sampah. Evaluasi kinerja pengelola perlu disertai dengan indikator yang mengukur aspek teknis maupun sosial secara proporsional. Serta diharapkan untuk secepatnya dalam menentukan pengelola TPST Kesiman Kertalangu.
2. Penyusunan model pengelolaan sampah, dalam prosesnya, DLHK disarankan untuk lebih mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai adat Bali seperti prinsip *Palemahan* dalam ajaran *Tri Hita Karana* harus dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan selaras dengan budaya masyarakat setempat.
3. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah, tidak hanya sebatas membedakan sampah organik dan anorganik, tetapi juga menyangkut pemahaman tentang dampak lingkungan, proses daur ulang, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.
4. Pengambilan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah harus mempertimbangkan konteks lokal dan tidak semata-mata meniru model dari negara maju. Dengan demikian, diharapkan sistem pengelolaan sampah di Kota Denpasar dapat benar-benar bermanfaat secara ekologis, sosial, dan

ekonomi sesuai dengan prinsip yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008.

